

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tahun 2045 Indonesia akan mencapai bonus demografi dengan banyaknya usia produktif. Seperti yang dikatakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, jumlah penduduk Indonesia yang adalah 270,2 juta memiliki generasi dengan usia produktif berada di bangku sekolah sebanyak 75,49 juta jiwa dan generasi yang menjalani pekerjaan mencapai 69,90 juta jiwa (Syarifah, 2022). Data statistik yang diberikan dapat diketahui bahwa Indonesia memiliki generasi muda untuk melanjutkan perkembangan Indonesia.

Anak-anak mengenyam pendidikan dan duduk di bangku sekolah dengan menempuh enam tahun di sekolah dasar, enam tahun di sekolah menengah dan pendidikan tinggi selama empat tahun atau lebih, mulai dari belajar untuk menulis dan membaca hingga dapat meneliti. Semua diberikan selama belajar pada tingkat-tingkat tersebut, seperti yang tertulis pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional, Bab VI mengenai Jalur, Jenjang dan Jenis Pendidikan pada pasal 14 mengatakan “Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi”

Sekolah dipersiapkan untuk mengembangkan sikap yang santun dan sopan, dan pemberian pengetahuan yang dibutuhkan untuk menimbah ilmu. Peserta didik seperti dikatakan dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Bab III mengenai hak dan kewajiban anak yaitu pada Pasal 4 menjelaskan mengenai

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pelajar merupakan masa depan bangsa, namun mengalami kejadian yang melanggar hak anak yaitu perlindungan dari kekerasan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab dengan berbagai kasus kekerasan seksual. Pada berita Kompas.com 6 Januari 2023 yang ditulis oleh Vina Oktavia mengenai kasus kekerasan seksual dalam keluarga di Lampung. Pelaku merupakan ayah korban sendiri kepada anak kandungnya (Oktavia, 2023).

Anak-anak menjadi korban dari kekerasan seksual, seperti yang didapatkan oleh UNICEF pada laman unicef.org yang menyatakan 1 dari 10 anak perempuan di bawah 20 tahun, dipaksa untuk melakukan tindakan seksual dan termasuk jutaan anak laki-laki yang tidak berbicara pada siapa pun (UNICEF, n.d.). Kasus kekerasan di Indonesia yang tercatat oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) yang dilansir pada laman berita CNN Indonesia yang diterbitkan pada Rabu, 29 Desember 2021 menyatakan sebanyak 8.800 kasus kekerasan seksual terjadi dari Januari sampai November 2021 (CNN Indonesia, 2021). Menurut data yang disajikan oleh Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) mengatakan bahwa tahun 2023 sudah terdapat 500 kasus yang dilaporkan dan semenjak tahun 2019 kasus meningkat mulai dari 20.294 jiwa hingga pada tahun 2022 menjadi 25.883 jumlah kasus yang terjadi di masyarakat (SIMFONI/PPA, 2022).

Kekerasan seksual adalah suatu tindakan yang dilakukan seseorang secara seksual dan tidak dikehendaki dan membuat korban kekerasan seksual tidak

merasa nyaman. Menurut Abigail Cope Saguy yang membahas mengenai kekerasan seksual, dapat dirangkum bahwa Saguy berpendapat melalui suatu kasus yang terjadi mengenai kekerasan seksual yang terjadi pada tempat kerja, seperti lingkungan yang pimpinan atau teman sekerja membuat suatu lingkungan berbahaya dengan membuat suatu pembicaraan secara seksual yang tidak diinginkan, berhubungan seksual yang dipaksa, gurauan seksual, dan penghinaan seksual (Saguy, 2003). Kekerasan seksual dibagi menjadi dua jenis yaitu kekerasan fisik dan verbal. Bentuk dari kekerasan seksual bervariasi seperti yang dilansir oleh *International Labour Organization* dalam artikel digital ilo.org yang menjabarkan bentuk dari kekerasan seksual mulai dari bersentuhan yang tidak diundang, berpelukan atau berciuman, menatap atau melirik, komentar atau lelucon yang sugestif, undangan untuk berhubungan seks yang tidak diinginkan atau dengan paksa untuk berkencan, pertanyaan yang mengganggu tentang orang lain, kehidupan pribadi atau tubuh, keakraban yang tidak perlu seperti bersentuhan dengan seseorang, penghinaan atau ejekan seksual, gambar, poster, tangkap layar yang eksplisit secara seksual melalui email, Twitter, SMS atau pesan instan, menelusuri laman internet yang eksplisit secara seksual, menggunakan secara tidak pantas di jejaring sosial, dan perilaku yang bisa juga menjadi tanggungan dalam hukum kriminal seperti kekerasan secara fisik, menguntit atau komunikasi vulgar (ILO, n.d.).

Dampak bagi korban yang mengalami kekerasan seksual dapat mengganggu keseharian korban hingga melakukan kegiatan bersosial. Seperti yang dikatakan oleh Ginting dalam jurnal penelitiannya disimpulkan bahwa

korban akan merasakan dampak secara fisik maupun psikologi. Secara fisik korban akan mengalami cedera yang diakibatkan trauma yang dialami secara fisik akan menyebabkan luka internal dan pendarahan hingga yang terburuk adalah kerusakan organ internal hingga kematian. Dampak secara psikologis yang akan dialami korban adalah depresi, gangguan stres pasca trauma, kegelisahan, gangguan makan, rasa rendah diri yang negatif, gangguan identitas gangguan somatis, perubahan perilaku seksual, masalah dalam sekolah atau belajar selain itu masalah perilaku dapat terjadi seperti penggunaan obat-obat terlarang, perilaku menyakiti diri, tindakan kriminalitas ketika dewasa hingga bunuh diri (Ginting, 2019).

Novrianza dan Santoso memiliki pendapat yang sama dengan Ginting bahwa kekerasan seksual dibagi menjadi dampak fisik dan psikis. Dampak psikis adalah bagaimana pada anak-anak akan terjadi perubahan sikap, kehilangan nafsu makan, tidak bersemangat dan tidak ingin ke sekolah, menjadi pendiam, takut dengan orang yang baru dikenal, dan trauma melihat benda atau tempat yang mengingatkan korban terhadap kejadian tindakan seksual tersebut. Sedangkan dampak secara fisik yang terjadi pada korban, bagaimana korban akan kesulitan untuk tidur, sakit kepala, nafsu makan berkurang, merasakan rasa sakit di area kemaluan memiliki resiko tertular penyakit menular, luka lebam akibat tindakan seksual, hingga hamil (Novrianza, Novrianza, & Santoso, 2022).

Beragam penelitian yang mencari solusi untuk mencegah maupun mengobati korban terkhususnya pelajar atau anak agar tidak mengalami atau mengobati trauma kekerasan seksual diantaranya penelitian yang dilakukan

oleh Gustina Aghniya'Ul Khusna yang membuat modul *self-healing* atau penyembuhan diri yang dapat disimpulkan bahwa untuk memaksimalkan penyembuhan trauma menerapkan *self-healing* sehingga trauma yang dirasakan korban dapat berkurang melalui langkah-langkah yang mendetail dan praktis sehingga mudah dibaca dan dipraktikkan (Gustina, 2021).

Sri Wahyuni pada artikel disimpulkan bahwa untuk mencegah kekerasan seksual dapat dilakukan dengan cara melewati hal yang mendasar yaitu pendidikan, pemahaman akan hak-hak kesehatan reproduksi, masuk kepada kurikulum yang dimana sebagai upaya pencegahan dapat melalui pembelajaran atau edukasi yang dirasa masih minim pada tingkat pendidikan, dan begitu juga mengenai pengobatan yaitu terapi yaitu itu terapi keluarga, terapi kelompok, dan terapi individu (Wahyuni, 2016). Selain solusi yang diberikan Sri Wahyuni mengenai pencegahan dan solusi, terdapat penelitian yang dilakukan oleh Ellya Susilowati dan Krisna Dewi yang disimpulkan bahwa Susilowati dan Dewi menggunakan terapi yang disebut sebagai *Cognitive Behaviour Therapy* (CBT) yang dalam jurnal ini bertujuan untuk menganalisis dan meneliti CBT sebagai media untuk membantu korban kekerasan seksual dengan edukasi psikologi, relaksasi, membantu korban dalam mengekspresikan perasaan, mengajari bagaimana kemampuan untuk mengontrol, dan *vivo exposure* (Susilowati & Dewi, 2019).

Lailatur Rahmi dalam jurnal penelitian yang dilakukan mengenai *self-efficiency* pelajar dengan pendidikan seks dini untuk mencegah pelecehan seksual terjadi. Rahmi berpendapat bahwa seseorang memiliki *self-efficiency* yang tinggi maka orang tersebut memiliki tekad kuat dalam menghadapi

tantangan. Dalam penelitian tersebut Rahmi memberikan penerapan pendidikan seks secara dini bagi pelajar yang terkhusus pada anak di tingkat sekolah dasar seperti menanamkan rasa malu kepada anak dengan mengajarkan anak dan tidak membiarkan anak seperti contoh yang diberikan telanjang didepan orang lain saat keluar dari kamar mandi, atau berganti pakaian, memberikan pengetahuan kepada anak mengenai alat-alat reproduksi, menanamkan jiwa maskulinitas untuk laki-laki dan feminitas kepada perempuan, hingga membatasi aktivitas menonton anak-anak (Rahmi, 2019).

Selain penerapan dari hasil penelitian diatas, terdapat kegiatan diterapkan terkhususnya salah satu seni yaitu tari, untuk meringankan trauma anak korban kekerasan seksual. Penelitian dilakukan oleh Salo Amber Salo yang menguji bagaimana tari memberikan efek mental dan emosional dan kepercayaan diri pada dewasa muda dan penelitian tersebut menunjukkan perubahan positif pada memori yang didasari dengan pertanyaan peneliti yaitu “apakah siswa memiliki daya ingat yang baik?” sebelum penelitian dilakukan terdapat 49,2% mengatakan mungkin, 44,3% mengatakan Ya, 6,6% mengatakan tidak dan sesudah melakukan sesi tari sebanyak 37% mengatakan mungkin, 53,7% mengatakan ya, dan 9,3% mengatakan tidak. Selain daya ingat peningkatan percaya diri bertambah sebelum sesi tari dimulai partisipan diberikan pertanyaan “apakah anda memiliki tingkat kepercayaan diri yang baik?” Dan penelitian menunjukkan sebelum sesi dimulai sebanyak 44,3% mengatakan mungkin, 45,9% mengatakan Ya dan 9,8% mengatakan tidak dan sesudah melakukan sesi tari sebanyak 38,9%

mengatakan mungkin, 50% mengatakan Ya dan 11,1% mengatakan tidak (Salo, 2019).

Penelitian ini pun didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Dhara Atika Putri dan Desyandri yang disimpulkan bahwa memang betul tari dapat meningkatkan percaya diri pada siswa sekolah dasar yang dimana Putri dan Desyandri melakukan suatu observasi pada sekolah dasar Pangudi Luhur Bernardus. Kegiatan menari menghasilkan perubahan yang signifikan dimulai dari skor rata-rata awal adalah 69,03 meningkat menjadi 100,73. (Putri & Desyandri, 2019). Berdasarkan penelitian yang ditemukan dan diterapkan peneliti-peneliti, dapat dikatakan bahwa seni memiliki potensi untuk diterapkan untuk memberikan rasa percaya diri korban yang sebelumnya hilang akibat trauma yang dialami.

Penelitian yang dilakukan oleh Mary Wigman yang disimpulkan bahwa dengan menggunakan gerakan tubuh yang spontan dapat meningkat dari sensasi kinestesis di dalam diri seseorang. Orang tersebut akan mengetahui simbol alami dari komunikasinya, membuka kesadaran diri dan perubahan (Chaiklin, Sharon & Wengrower, 2010). Hal ini juga dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian seperti salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Lapum, dkk (2019) yang membuat program tari untuk mengurangi trauma anak korban kekerasan salah satunya kekerasan seksual. Kegiatan dilakukan pada anak berusia 11 s.d 17 tahun yang dilakukan selama 10 minggu dengan menggunakan tari hip-hop sebagai jenis tariannya (Lapum et al., 2019). Pada jurnal Yetti, dkk (2019) membahas terkait bergerak mengikuti irama memberikan efek pada kemampuan

mengendalikan diri pada anak yang mengatakan bahwa melaksanakan kegiatan ini selama 8 minggu memberikan pengaruh positif pada pengendalian diri anak-anak (Yetti, Syarah, Pramitasari, et al., 2019).

Dampak dari kegiatan tari dituliskan pada Yetti, dkk (2019) mengenai penerapan tari yang diberikan pada penelitian memberikan pengertian bahwa kegiatan tari yang diberikan kepada anak, memberikan kesempatan pada anak agar mampu mengontrol diri seperti rasa marah, takut dan bahagia yang dapat dikomunikasikan. Hal ini mempengaruhi aktivitas fungsi eksekutif otak anak sehingga terjadi peningkatan pada daya ingat, penguasaan diri, memecahkan masalah dan tingkat perhatian. (Yetti, Syarah, Pramitasari, et al., 2019).

Dengan demikian penelitian memiliki tujuan untuk mengkaji bentuk dan dampak kegiatan tari yang dapat digunakan untuk mengurangi trauma anak korban kekerasan seksual. Bahwa dapat digunakan sebagai kegiatan bagi anak korban kekerasan seksual yang berusia mulai dari 5 tahun hingga 17 tahun (Goodill, 1987; Indah, 2022; Lapum et al., 2019; Papalia et al., 2021; Rini, 2020; Sitawati & Wuryaningsih, 2019), Guna mendalaminya, maka dilakukan penelitian kepustakaan berjudul “Tari sebagai Kegiatan untuk Meringankan Trauma pada Anak Korban Kekerasan Seksual”.

B. Fokus dan Sub Fokus

1. Fokus

Kegiatan tari untuk meringankan trauma anak korban kekerasan seksual.

2. Sub Fokus

- a. Mengkaji bentuk kegiatan tari yang dapat meringankan trauma pada anak korban kekerasan seksual.

- b. Mengkaji dampak kegiatan tari untuk meringankan trauma pada anak korban kekerasan seksual.

C. Rumusan Masalah

Dari pembahasan latar belakang, maka rumusan masalah penelitian ini:

1. Bagaimanakah hasil analisis bentuk kegiatan tari untuk meringankan trauma pada anak korban kekerasan seksual?
2. Bagaimanakah hasil analisis tentang dampak kegiatan tari untuk meringankan trauma pada anak korban kekerasan seksual?

D. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mendeskripsikan bentuk kegiatan tari yang diberikan kepada anak korban kekerasan seksual.
2. Mendeskripsikan dampak kegiatan tari yang diberikan kepada anak korban kekerasan seksual.

E. Manfaat

Hasil penelitian ini memiliki manfaat:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memperluas ruang lingkup bidang kajian pendidikan tari yang terfokus kepada kegiatan tari yang memberikan perubahan kejiwaan seseorang terkhususnya anak yang pernah menjadi korban kekerasan seksual.
2. Manfaat Praktis

- a. Bagi anak penelitian ini bermanfaat untuk meringankan trauma, dengan menjalankan kegiatan tari dan memberikan pengertian mengenai kegiatan tari menjadi aktivitas yang mampu meningkatkan diri.
- b. Bagi orang tua hasil penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi terkait kegiatan tari yang dapat berpotensi menjadi bagian dari penanganan anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual.
- c. Bagi program studi Pendidikan Tari hasil ini berguna untuk menambah variable penelitian pendidikan tari yang dapat dilakukan untuk penelitian lanjutan.

